



BUPATI MUARO JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR 83 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang :
- a. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 83 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu penyesuaian kembali, sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 83 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/ Kum.1/08/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1141);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 83 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2022 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI NOMOR 83 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 83 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2022 Nomor 83) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf b, huruf c dan huruf d ayat (1) Pasal 345 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 345

- (1) Susunan Organisasi Dinas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 terdiri dari:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perumahan;
 - c. Bidang Permukiman;
 - d. Bidang Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Dinas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk bagan struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 353 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Bidang Perumahan

Pasal 353

Bidang Perumahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan.

3. Ketentuan Pasal 354 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf j, sehingga Pasal 354 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 354

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353, Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;
- b. sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;
- c. pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;
- d. pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten;
- e. pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus;
- f. penerbitan rekomendasi teknis izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- g. pelaksanaan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil;
- h. verifikasi dan penyerahan PSU permukiman dari pengembang;
- i. penerbitan rekomendasi teknis sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB); dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Ketentuan Pasal 355 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 355

Susunan organisasi Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Ketentuan Paragraf 4 Pasal 356 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Bidang Permukiman

Pasal 356

Bidang Permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.

6. Ketentuan Pasal 357 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 357

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356, Bidang Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- b. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha;

- c. peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
- d. pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitandengan tugasnya.

7. Ketentuan Pasal 358 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 358

Susunan organisasi Bidang Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

8. Ketentuan Paragraf 5 Pasal 359 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Pasal 359

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan di bidang PSU perumahan dan kawasan permukiman, serta pemantauan dan evaluasi di bidang PSU perumahan dan kawasan permukiman tingkat kabupaten.

9. Ketentuan Pasal 360 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 360

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan PSU perumahan; dan
- b. perencanaan penyediaan PSU perumahan;
- c. penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian;
- d. koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
- e. koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman;
- f. penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat;
- g. pembangunan rumah khusus; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

10. Ketentuan Pasal 361 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 361

Susunan organisasi Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, sebagaimana dimaksud pada Pasal 359, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

11. Ketentuan huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e Pasal 714 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 714

- (1) Susunan Organisasi Dinas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 713 terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Tata Lingkungan;
 - c. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup;
 - e. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Dinas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk bagan struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran XLI yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

12. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f Pasal 716 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 716

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 715, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang Tata lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan berbahaya dan beracun, Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup, Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup serta UPTD;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Tata lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan berbahaya dan beracun, Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup, Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup serta UPTD;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Tata lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan berbahaya dan beracun, Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup, Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup serta UPTD;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Tata lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan berbahaya dan beracun, Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup, Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup serta UPTD;
- e. penyelenggaraan reformasi birokrasi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang Tata lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan berbahaya dan beracun, Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup, Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup serta UPTD.

13. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 722 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Bidang Tata Lingkungan

Pasal 722

Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 714 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan bidang Tata Lingkungan.

14. Ketentuan Pasal 723 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 723

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 722, Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. penyusunan dokumen RPPLH;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJPD dan RPJMD;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. sinkronisasi RLPLH Nasional dan Ekoregion;
- i. penyusunan NSDA dan LH;
- j. penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
- k. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. penyusunan dan pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
- n. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- o. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- p. pemantauan dan evaluasi KLHS;
- q. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- r. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- s. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- t. pelaksanaan proses persetujuan lingkungan;
- u. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- v. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- w. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam
- x. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- y. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- z. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- aa. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- bb. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;

- cc. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
dd. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

15. Ketentuan Pasal 724 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 724

Susunan organisasi Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 722, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

16. Ketentuan Paragraf 4 Pasal 725 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 725

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 714 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

17. Ketentuan Pasal 726 diubah dan ditambah 7 (tujuh) huruf, yakni huruf gg, huruf hh, huruf ii, huruf jj, huruf kk, huruf ll dan huruf mm, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 726

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 725, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
- b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. pembinaan pendaur ulangan sampah;
- g. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- h. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- i. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- j. perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
- k. kordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- l. penyediaan sarpras penanganan sampah;
- m. pemungutan retribusi atas jasa pelayanan pengelolaan sampah;
- n. penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- o. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;

- p. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- q. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- r. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- s. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- t. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- v. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- w. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- x. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- y. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- z. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- aa. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- bb. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- cc. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- dd. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- ee. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan
- ff. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

18. Ketentuan Pasal 727 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 727

Susunan organisasi Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 725, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

19. Ketentuan Paragraf 5 Pasal 728 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 5

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 728

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 714 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

20. Ketentuan Pasal 729 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 729

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 728, Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- c. pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- d. penentuan baku mutu lingkungan;
- e. penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (Laboratorium Lingkungan);
- f. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- g. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- j. pengembangan sistim informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- k. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- l. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- m. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- n. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- o. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- p. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
- q. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

21. Ketentuan Pasal 730 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 730

Susunan organisasi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 728, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

22. Ketentuan Paragraf 6 Pasal 731 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 6

Bidang Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pasal 731

Bidang Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 714 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

23. Ketentuan Pasal 732 diubah dan ditambah 20 (dua puluh) huruf, yakni huruf s, huruf t, huruf u, huruf v, huruf w, huruf x, huruf y, huruf z, huruf aa, huruf bb, huruf cc, huruf dd, huruf ee, huruf ff, huruf gg, huruf hh, huruf ii, huruf jj, huruf kk dan huruf ll, sehingga Pasal 732 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 732

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 731, Bidang Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi;

- a. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. Sosialisasi tata cara pengaduan;
- h. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- i. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- j. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- k. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- l. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;

- m. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- n. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- o. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- p. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- q. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- r. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- s. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- t. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- u. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- v. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- w. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- x. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- y. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- z. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- aa. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- bb. Pengembangan materi dan Metode diklat dan penyuluhan LH;
- cc. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- dd. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- ee. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- ff. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- gg. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- hh. Pengembangan jenis penghargaan LH;
- ii. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- jj. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- kk. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- ll. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

24. Ketentuan Pasal 733 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 733

Susunan organisasi Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 731, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

25. Mengubah Lampiran XVII dan Lampiran XLI Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 83 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 3 April 2023

Pj. BUPATI MUARO JAMBI,



BACHYUNI DELIANSYAH

Diundangkan di Sengeti
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,




BUDHI HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR : 6 TAHUN 2023
TANGGAL : 3 April 2023

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN




Pj. BUPATI MUARO JAMBI,

BACHYUNI DELIANSYAH

LAMPIRAN XLI : PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI
 NOMOR : 6 TAHUN 2023
 TANGGAL : 3 April 2023

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Pj. BUPATI MUARO JAMBI


 BACHYUNI DELLIANSYAH